



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2021/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ujut Bin Laksa, tempat dan tanggal lahir Rumpi, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Pisang Kelat, Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon I**;

Anis Binti Adam, tempat dan tanggal lahir, Padang, 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Pisang Kelat, Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.P/2021/MS.Bkj telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung Telege Jernih, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama **Liyes**, dan yang menikahkan

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj



para pemohon di Wakilahkan Kepada **Tgk Am. Bani** serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Mude Pasa dan Seben** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20,000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia1 (Satu) orang keturunan yang bernama:
 1. Kardila binti Ujut, Lahir tanggal 12/02/2009;
5. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa,sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk mengurus pembuatan Pasport para Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kehadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ujut Bin Laksa**) dengan Pemohon II (**Anis Binti Adam**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jahidin bin Main**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah sekitar tahun 2004, di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan menyaksikan langsung proses pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Liyes, diwakilahkan kepada Tgk Am. Bani dan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Mude Pasa dan Sebe, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II adalah perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

2. Ahmad bin Nain, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah sekitar 17 tahun lalu, di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan menyaksikan langsung proses pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Liyes, diwakilahkan kepada Tgk Am. Bani dan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Mude Pasa dan Sebe, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II adalah perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, sejak awal pernikahannya sampai saat ini;

Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan,

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan antara keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2004, di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, pernikahan tersebut dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, akibatnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Liyes, diwakilahkan kepada Tgk Am. Bani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mude Pasa dan Sebe, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status ketika menikah, Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, tidak memiliki hubungan pernikahan dengan orang lain, keduanya juga tidak ada hubungan mahram dan halangan syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai selama berumah tangga, serta Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan harmonis selama 17 tahun sejak pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*”;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kitab *l'اناتut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari perihal wali dan dua orang saksi yang adil*”;

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu*”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku/Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ujut Bin Laksa**) dengan Pemohon II (**Anis Binti Adam**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2004, di Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Seri Bunge, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkarnaini, S.Sy.

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Mawaddah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Seri Bunge, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)